



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN  
DAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesenian dan kebudayaan merupakan bagian dari khasanah budaya daerah dan cerminan atas identitas daerah yang tumbuh, hidup, berkembang, dan berakar sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal;
  - b. bahwa keberadaan kesenian dan kebudayaan merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II

Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN  
PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata serta yang membidangi pendidikan.
5. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang beradap dalam rangka mempertinggi harkat dan martabat dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan sosial.
6. Kesenian adalah karya artistik dan estetik hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya seseorang atau kelompok yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
7. Kesenian daerah adalah kesenian yang hidup, berkembang dan didukung serta dilakukan oleh masyarakat Kota Kediri.
8. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Kediri.

9. Seni adalah ekspresi individu dan/atau kelompok yang mengandung nilai artistik dan estetik yang diwujudkan melalui gerak, bunyi, peran, rupa, atau perpaduannya.
10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan adat istiadat dan nilai budaya dan karya budaya terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
11. Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan adalah upaya perlindungan dan pemanfaatan kesenian dan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional dan penguatan jati diri bangsa.
12. Pengembangan adalah upaya peningkatan karya seni dan budaya sehingga karya seni dan budaya dapat dipertahankan sebagai kebanggaan nasional dan penguatan jati diri bangsa.
13. Perlindungan Kesenian dan Kebudayaan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni dan budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia atau proses alam.
14. Pemanfaatan Kesenian dan Kebudayaan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
15. Seniman adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai aktifitas dan kreatifitas dalam bidang kesenian.
16. Seniman Mandiri adalah seseorang (individu) yang mempunyai aktifitas dan kreatifitas dalam bidang kesenian dengan tidak terikat dalam satu wadah organisasi seni manapun (*freelance*).
17. Group Kesenian adalah kumpulan seniman atau pelaku seni yang tergabung dalam sebuah organisasi dan mendapat legalitas baik formal maupun non formal.
18. Pendidik Kesenian dan kebudayaan adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dibidang kesenian dan kebudayaan.
19. Peneliti Kesenian dan kebudayaan adalah tenaga peneliti perseorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi

dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian dan kebudayaan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

20. Penyelenggara Usaha Kesenian dan kebudayaan adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dan kebudayaan dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni dan budaya, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.
21. Sanggar Seni adalah wadah/tempat kegiatan kesenian dalam bentuk pelatihan dan/atau karya untuk pelestarian serta pengembangan kesenian.
22. Sanggar Budaya adalah wadah/tempat kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
23. Pentas Seni dan Budaya adalah kegiatan pertunjukan pameran kesenian dan kebudayaan baik secara individu dan/atau kelompok.
24. Pertunjukan Kesenian dan Kebudayaan adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni dan ekspresi kebudayaan di tengah masyarakat.
25. Festival Kesenian dan Kebudayaan adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni dan ekspresi budaya yang memiliki kekhasan masing-masing.
26. Pameran Seni dan Budaya adalah kegiatan seniman atau budayawan yang memamerkan karya seni ekspresi budaya untuk masyarakat.
27. Lomba Seni adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai kemampuan atau prestasi dalam bentuk karya seni baik secara individu dan/atau kelompok.

## BAB II

### ARAH DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah diarahkan pada usaha kolektif guna memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan pembangunan identitas kedaerahan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal, etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

### Pasal 3

Tujuan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah adalah untuk melindungi kesenian dan kebudayaan daerah dari kerusakan, atau kepunahan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia.

## BAB III

### SASARAN DAN KARAKTERISTIK

#### Pasal 4

- (1) Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. acara dan peristiwa di daerah yang menggunakan kesenian dan kebudayaan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
  - b. seniman dan budayawan, pendidik kesenian, pelajar dan mahasiswa, peneliti kesenian, group kesenian, sanggar seni, penyelenggara usaha kesenian, masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni dan budaya, serta komunitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan program dan kegiatan yang sistematis dan terencana dengan melibatkan seniman, pendidik kesenian, peneliti kesenian, group kesenian, sanggar seni, masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni dan budaya serta komunitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 5

- (1) Karakteristik kesenian dan kebudayaan daerah yang dimaksud Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. berbagai bentuk dan jenis kesenian dan kebudayaan yang ada, hidup, dan berkembang di daerah;
  - b. dilakukan, digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan orang asing yang mempunyai ketertarikan dan mengaguminya.
- (2) Bentuk dan jenis seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
  - a. seni rupa;
  - b. seni musik;
  - c. seni teater;
  - d. seni tari;

- e. seni senematografi / film;
  - f. seni sastra; dan
  - g. adat istiadat dan tradisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik kesenian dan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IV STRATEGI DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 6

- (1) Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :
- a. mewujudkan kurikulum pendidikan dasar untuk pelajaran bidang seni dan budaya;
  - b. mengupayakan tenaga pendidik seni dan budaya, program dan bahan ajar seni dan budaya;
  - c. menyediakan fasilitas pendukung di bidang kesenian dan ekspresi budaya;
  - d. memfasilitasi seniman mandiri, group kesenian dan sanggar seni dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan kesenian;
  - e. Memfasilitasi budayawan untuk berekspresi sesuai nilai-nilai budaya daerah;
  - f. mengembangkan sistem penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah;
  - g. memanfaatkan ruang publik, instansi pemerintah, swasta, gedung kesenian, hotel, restoran, jasa pariwisata dan media massa untuk menggelar, memamerkan, menampilkan atau mempublikasikan kesenian dan kebudayaan daerah;
  - h. memfasilitasi kegiatan lomba seni, pertunjukan kesenian, festival kesenian dan pameran seni oleh seniman dalam berkarya seni; dan
  - i. memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni dan hasil ekspresi budaya.
- (2) Perlindungan hukum terhadap karya seni dan hasil ekspresi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
- (2) Kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. jenis kesenian dan budaya daerah yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  - b. jenis kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah dan selaras dengan nilai budaya daerah, adat istiadat; dan
  - c. seniman mandiri, budayawan, kelompok kesenian, sanggar seni, sanggar budaya, penyelenggara usaha kesenian dan budaya, dan komunitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 8

- (1) Pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan dengan cara:
  - a. mencatat dan mengidentifikasi kesenian dan budaya daerah yang ada;
  - b. mengolah dan menata informasi kesenian dan kebudayaan;
  - c. registrasi lembaga seni dan budaya;
  - d. revitalisasi kelembagaan;
  - e. pewarisan seni dan budaya;
  - f. pendaftaran atas kekayaan intelektual;
  - g. legalitas aspek budaya;
  - h. pendidikan dan latihan;
  - i. penelitian; dan
  - j. penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesenian dan budaya daerah dilakukan melalui:
  - d. penyebar luasan informasi;
  - e. pentas seni dan budaya;
  - f. kirab budaya;
  - g. pergelaran kesenian dan kebudayaan;
  - h. festival kesenian dan kebudayaan;
  - i. pameran seni dan kreasi budaya; dan
  - j. lomba seni dan upacara adat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB V APRESIASI KESENIAN

### Pasal 9

- (1) Guna mendukung program pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, pemerintah daerah wajib memberikan apresiasi kegiatan kepada pelaku kesenian dan budayawan.
- (2) Apresiasi kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. festival kesenian daerah yang diselenggarakan secara periodik;
  - b. festival budaya daerah yang diselenggarakan secara periodik;
  - c. pertunjukan kesenian dan pagelaran budaya daerah yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
  - d. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi seni dan budaya;
  - e. mengirimkan duta kesenian dan duta budaya ke luar daerah;
  - f. mengupayakan sekolah-sekolah melaksanakan pentas seni dan budaya secara periodik;
  - g. mengupayakan pertunjukan kesenian dan ekspresi budaya di hotel, restoran, instansi pemerintah, swasta dan lembaga publik lainnya; dan
  - h. lomba seni.

## BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 10

- (1) Walikota mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, wewenang dan tanggung jawab terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengadakan festival seni dan budaya di daerah.

- (2) Instansi pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga publik lainnya di daerah berkewajiban untuk mementaskan pertunjukan atau menampilkan kesenian dan/atau budaya daerah pada waktu-waktu tertentu.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. berkarya seni;
  - b. ekspresi budaya;
  - c. menyajikan hasil karya seni dan budaya sendiri maupun hasil karya orang lain;
  - d. menumbuhkan apresiasi seni dan budaya; dan
  - e. mendirikan perkumpulan seni dan budaya daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara usaha kesenian yang kegiatannya dilaksanakan di wilayah daerah wajib menampilkan kesenian daerah pada setiap bagian kegiatannya.
- (2) Penyelenggara kegiatan kebudayaan yang kegiatannya dilaksanakan di wilayah daerah wajib mempertunjukkan aspek budaya daerah pada setiap kegiatannya.

#### Pasal 15

- (1) Badan usaha dan/atau instansi swasta berkewajiban untuk berperan serta dalam mementaskan pertunjukan atau menampilkan kesenian dan/atau budaya daerah pada waktu-waktu tertentu.
- (2) Tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel yang ada di daerah diharapkan mementaskan pertunjukan kesenian dan/atau budaya daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku seni dan/atau budayawan.

## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara usaha kesenian dan kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan peran serta badan usaha dan/atau instansi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### KELEMBAGAAN

## Pasal 17

Seniman mandiri, budayawan, grup kesenian, budayawan, pendidik kesenian, pendidik kebudayaan, peneliti kesenian dan peneliti kebudayaan berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, dilaksanakan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab dibidang kesenian, kebudayaan dan pendidikan, serta SKPD lain yang terkait dengan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

## Pasal 19

Pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah didanai dari dan atas beban:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. donatur; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administratif yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 21

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pengelola usaha, instansi dan lembaga, masing-masing diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan peraturan daerah ini, untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 peraturan daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 Oktober 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 8 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 315-11/2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**MARIA KARANGORA, SH.MM.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN  
DAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Seni merupakan perwujudan daya cipta seseorang atau sekelompok orang yang mengaktualisasikan ide atau gagasan ke dalam ungkapan-ungkapan yang mempunyai makna tertentu, dalam media seni visual, seni pertunjukan, seni sastra, seni media rekam, atau media gabungan diantaranya. Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan berada dalam keterikatan hubungan antara seni, seniman, dan masyarakat penikmat seni, yang hidup, tumbuh, dan berkembang secara dinamis.

Bahwa kesenian tradisional merupakan bagian dari khasanah budaya daerah dan cerminan atas identitas daerah yang tumbuh, hidup, berkembang, dan berakar sesuai dengan nilai-nilai kearifan local, bahwa keberadaan kesenian tradisional merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, sertaketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap karya seni adalah perlindungan hak milik intelektual berupa hak didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud peraturan perundangundangan adalah peraturan dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud mengirimkan duta kesenian ke luar daerah adalah ke luar wilayah Kota Kediri masih dalam lingkup provinsi Jawa Timur atau masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah mengkoordinasikan dengan donatur atau membantu yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah ditetapkan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan mengupayakan beasiswa adalah mengusahakan pemberian beasiswa yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah ditetapkan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 39